



PUTUSAN

Nomor 1763/Pid.B/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : FADHIL MUHAMMAD Bin ABDUL RAUF ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 14 Oktober 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singa I Nomor 13, Kelurahan Bonto Bireng, Kecamatan Mamajang, Kota Makasar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan dengan Surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2021 sampai 6 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik, tanggal 16 November 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
5. Hakim, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1763/Pen.Pid.B / 2021/PN Mks. tanggal 30 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1763/Pen.Pid.B/2021/PN Mks. tanggal 02 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadhil Muhammad Bin Abdul Rauf, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadhil Muhammad Bin Abdul Rauf, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyampaikan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Fadhil Muhammad Bin Abdul Rauf, pada hari Kamis, Tanggal 16 September 2021, sekira Pukul 14.55 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Mawas Raya Makassar (Tepatnya di samping Mall Mari) atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Dengan Sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Annisyah . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa berada diparkiran motor Mall Ratu Indah disekitar warung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Nurul Annisyah dan pada saat itu terdakwa menggunakan power bank milik saksi korban dimana terdakwa sering meminjam power bank milik saksi korban dan tidak lama kemudian saksi korban yang sedang berjaga diwarung jualan minuman dingin mendatangi terdakwa diparkiran motor Mall Ratu Indah untuk meminta kembali powerbank miliknya namun terdakwa masih menggunakannya saat itu lalu terdakwa pun menolak, dikarenakan handphone terdakwa masih sementara memutar lagu dan saksi korban memarahi terdakwa dan memaksa untuk mengambil powerbank miliknya sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan terdakwa mengatakan "dasar perempuan tidak dibayar, lonte, pottele" seketika itu saksi korban lempari terdakwa sandal ke arah mata terdakwa sebelah kanan dan akhirnya setelah itu terdakwa pun langsung menganiaya saksi korban dengan cara memukul kepala saksi korban sebelah kiri bagian depan dengan menggunakan tinju terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang paha saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban langsung pergi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri benjol dan juga kepala saksi korban terasa pusing dan saksi korban masih belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari sesuai Visum Et Revertum Berdasarkan dari Rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor Ver/1530/IX/2021/Forensik, tanggal 16 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dr Denny Matius Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah dahi ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada daerah dahi sisi kanan dengan ukuran 9,8 cm x 6,7 cm ;

Kesimpulan : Akibat persentuhan tumpul ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan akibat persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NURUL ANNISYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar jam 14.55 Wita, bertempat di Jalan Mawas Raya Makassar (tepatnya di samping Mall Ratus Indah), terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan tukang parkir di Jalan Mawas Raya Makassar sedangkan saksi dan terdakwa sudah saling mengenal satu sama lain sejak 4 (empat) tahun terakhir ;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi hanya menggunakan tangan dan kakinya tanpa menggunakan alat apapun ;
- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan kekerasan yaitu dengan tangan mengepal memukul kepala saksi sebelah kiri bagian depan sebanyak satu kali begitu juga terdakwa menendang paha saksi sebelah kanan sebanyak satu kali ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam power bank milik saksi dan belum dikembalikan kemudian saksi pergi menagihnya lalu terdakwa marah dengan mengatakan Perempuan tidak dibayar, Lonte, Pottele, sehingga saat itu saksi juga marah dengan melempar terdakwa memakai sandal dan mengenai wajah terdakwa selanjutnya terdakwa jengkel lalu mendekati saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi sering bertengkar mulut dengan terdakwa karena terdakwa sering meminjam speaker saksi namun baru kali ini terdakwa marah Ketika diminta barang milik saksi, mungkin karena terdakwa sehabis minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian wajah dan kepala sebelah kiri benjol begitu juga saksi merasakan kepalanya pusing sehingga terhalang melakukan kegiatan sehari hari ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI JUMADI BETA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, ada beberapa orang wakil masyarakat melaporkan kalau saksi Nurul Annisyah telah dipukul oleh terdakwa, tempat kejadiannya di Jalan Mawas Raya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar (tepatnya di samping Mall Ratus Indah) ;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Polisi yang lainnya menadatanghi Tempat Kejadian Perkara dimaksud lalu saksi melihat seorang perempuan yang mengalami bengkak pada bagian kepalanya dan atas keterangannya menyatakan dirinya telah dipukul beberapa kali oleh terdakwa kemudian saksi melakukan pengejaran kepada terdakwa karena terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa diamankan dengan dibawa ke Polsek Mamajang ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudoiان terdakwa mengakui melakukan penganiayaan kepada saksi Nurul dengan cara memukul kepala saksi Nurul sebelah kiri bagian depan dengan menggunakan tinjunya sebanyak 1 (satu) kali, serta menendang paha sebelah kanan saksi Nurul sebanyak 1 (satu) kali pula ;
- Bahwa saksi melihat wajah saksi Nurul pada bagian kepala sebelah kiri benjol dan saksi melihat masih belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan saksi belum melihat saksi Nurul jualan di tempat biasa dia jualan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah melakukan pemukulan kepada saksi Nurul ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nurul, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar jam 14.55 Wita, bertempat di Jalan Mawas Raya Makassar (tepatnya di samping Mall Ratus Indah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi Nurul sebelah kiri bagian depan dengan menggunakan tinjunya sebanyak 1 (satu) kali, serta menendang paha sebelah kanan saksi Nurul sebanyak 1 (satu) kali pula ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi Nurul dimana saksi Nurul merupakan teman Terdakwa, kebetulan warung yang dijaga oleh saksi Nurul berada disekitaran parkir Motor Mall Ratu Indah di Jalan Mawas Raya sedangkan Terdakwa juga sejak tahun 2015 hingga saat ini menjadi tukang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di Jalan Mawas Raya dekat area warung yang dijaga oleh saksi Nurul, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Nurul ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar jam 14. 55 Wita, yang bertempat kejadian di jalan Mawas Raya Kota Makassar, tepatnya di depan warung jualan minuman dingin, rokok dan sebagainya yang dijaga oleh saksi Nurul ;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Nurul tersebut seorang diri dengan menggunakan tangan hingga kakinya sebanyak satu kali ;
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut ialah karena pada saat itu Terdakwa sangat marah dan jengkel, dimana saat Terdakwa masih ingin memakai Power Bank milik saksi Nurul namun saksi Nurul meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikannya sedangkan saat itu Terdakwa masih ingin mempergunakan, sehingga disitulah Terdakwa dan saksi Nurul bertengkar adu mulut hingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi Nurul "dasar perempuan tidak dibayar, Lonte, Pottele", lalu seketika saksi Nurul melempari Terdakwa dengan sebuah sandal ke arah matanya sebelah kanan, akhirnya setelah itu Terdakwa pun langsung memukul saksi Nurul menggunakan tangan dan kaki Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul kepala atau tepatnya pada bagian jidat sebelah kiri saksi Nurul, seketika saksi Nurul hanya terlempar sedikit dan tidak bergerak, namun luka yang Terdakwa lihat waktu kejadian mengalami sedikit luka memar dan wajahnya menjadi merah, lalu pada saat Terdakwa menendang paha sebelah kanan saksi Nurul tidak sampai terjatuh di aspal, setelah sesampainya di Kantor Polisi, baru Terdakwa melihat kalau saksi Nurul mengalami bengkak dan memar pada bagian jidat sebelah kiri begitu pula juga dengan paha sebelah kanan saksi Nurul merasa kesakitan akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Nurul hanya saja satu kali sesaat sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya kepada saksi Nurul ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar jam 14.55 Wita, bertempat di Jalan Mawas Raya Makassar (tepatnya di samping Mall Ratus Indah), terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nurul ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berada diparkiran motor Mall Ratu Indah disekitar warung milik saksi Nurul Annisyah dan pada saat itu terdakwa menggunakan power bank milik saksi Nurul Annisyah dimana terdakwa sering meminjam power bank milik saksi Nurul Annisyah dan tidak lama kemudian saksi Nurul Annisyah yang sedang berjaga diwarung jualan minuman dingin mendatangi terdakwa diparkiran motor Mall Ratu Indah untuk meminta kembali powerbank miliknya namun terdakwa masih menggunakannya saat itu lalu terdakwa pun menolak, dikarenakan handphone terdakwa masih sementara memutar lagu dan saksi Nurul Annisyah memarahi terdakwa dan memaksa untuk mengambil powerbank miliknya sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi Nurul Annisyah dan terdakwa mengatakan “dasar perempuan tidak dibayar, lonte, pottele” sekita itu saksi Nurul Annisyah lempari terdakwa dengan sandal ke arah mata terdakwa sebelah kanan dan akhirnya setelah itu terdakwa pun langsung menganiaya saksi Nurul Annisyah dengan cara memukul kepala saksi Nurul Annisyah sebelah kiri bagian depan dengan menggunakan tinju terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang paha saksi Nurul Annisyah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nurul Annisyah mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri benjol dan juga kepala saksi Nurul Annisyah terasa pusing dan saksi Nurul Annisyah masih belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari sesuai Visum Et Revertum Berdasarkan dari Rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor Ver/1530/IX/2021/Forensik, tanggal 16 September 2021 yang dirtanda tangani oleh Dr Denny Matius Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Daerah dahi ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada daerah dahi sisi kanan dengan ukuran 9,8 cm x 6,7 cm ;Kesimpulan : Akibat persentuhan tumpul ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan akibat persentuhan benda tumpul ;
Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Fadhil Muhammad Bin Abdul Rauf, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut yurisprudensi dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.



Menimbang, bahwa dari pengertian diatas unsur ini harus memenuhi kesengajaan dari si pelaku dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, sebagai keinsyafan tentang kepastian akan datangnya akibat tersebut atau sebagai keinsyafan tentang kemungkinan akan datangnya akibat tersebut. Dalam Memori Van Toelichting (MVT) sengaja (Opset) diartikan sebagai “ Willen En Weten ” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang akan menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat ;
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Annisyah, saksi Jumadi Beta dan keterangan terdakwa, yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, Tanggal 16 September 2021, sekira Pukul 14.55 Wita bertempat di Jalan Mawas Raya Makassar, tepatnya di samping Mall Ratu Indah, telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa berada diparkiran motor Mall Ratu Indah disekitar warung milik saksi Nurul Annisyah dan pada saat itu terdakwa menggunakan power bank milik saksi Nurul Annisyah dimana terdakwa sering meminjam power bank milik saksi Nurul Annisyah dan tidak lama kemudian saksi Nurul Annisyah yang sedang berjaga diwarung jualan minuman dingin mendatangi terdakwa diparkiran motor Mall Ratu Indah untuk meminta kembali powerbank miliknya namun terdakwa masih menggunakannya saat itu lalu terdakwa pun menolak, dikarenakan handphone terdakwa masih sementara memutar lagu dan saksi Nurul Annisyah memarahi terdakwa dan memaksa untuk mengambil powerbank miliknya sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi Nurul Annisyah dan terdakwa mengatakan “dasar perempuan tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.



dibayar, lonte, pottele“ sekitaka itu sksi Nurul Annisyah lempari terdakwa dengan sandal ke arah mata terdakwa sebelah kanan dan akhirnya setelah itu terdakwa pun langsung menganiaya saksi Nurul Annisyah dengan cara memukul kepala saksi Nurul Annisyah sebelah kiri bagian depan dengan menggunakan tinju terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang paha saksi Nurul Annisyah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung pergi ;

Menimbang , bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nurul Annisyah mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri benjol dan juga kepala saksi Nurul Annisyah terasa pusing dan saksi Nurul Annisyah masih belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari sesuai Visum Et Revertum Berdasarkan dari Rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor Ver/1530/IX/2021/Forensik, tanggal 16 September 2021 yang dirtanda tangani oleh Dr Denny Matius Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah dahi ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada daerah dahi sisi kanan dengan ukuran 9,8 cm x 6,7 cm ;

Kesimpulan : Akibat persentuhan tumpul ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat orang lain menderita sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui bersalah, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Fadhil Muhammad Bin Abdul Rauf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadhil Muhammad Bin Abdul Rauf , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh HERIANTO, SH.MH. dan ESAU YARISETOU,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1763/Pid.B/2021/PN.Mks., Tanggal 30 November 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, RAMLAH,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO, SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

ESAU YARISETOU,SH.

Panitera Pengganti,

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS,SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1763/Pid.B/2021/PN Mks.